Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 920/Kep.1-Huk/2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN OTORISATOR DAN ORDONATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tercipta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menunjuk otorisator dan ordonator yang bertanggungjawab atas penerimaan, pengeluaran, pengurusan, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka penunjukan otorisator dan ordonator perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk para pejabat sebagai Otorisator dan Ordonator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Otorisator dan Ordonator sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berwenang untuk menandatangani :

a. Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
b. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
c. Kuitansi Bantuan Propinsi;
d. Daftar Penguji Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
e. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
f. Cek/Giro Bank;
g. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas DAU, DAK, dan Dana Penyeimbang Bagi Hasil Pajak;
h. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2004

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO, SH., M.Si

SALINAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga se Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Para Kepala Bagian pada Setda Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Pimpinan Bank Jabar Cabang Sumedang.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	TANDA- TANGAN	PARAF	WEWENANG MENANDATANGANI
1	2	3	4	5	6
1.	DON MURDONO SH MSi	Bupati Sumedang.			1. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) 2. Kwitansi Bantuan Propinsi
2.	Drs.R.H DUDIN SA'DUDIN Msi. Nip. 030 110 112 Pembina Utama Muda/IV c	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.			1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) DAU,DAK Dana Penyeimbang dan Bagi Hasil Pajak. 2. Lampiran SKO 3. Menandatangani daftar penguji SPMU apabila pejabat yang ditunjuk berhalangan.
3.	Drs RAMDAN R.DEDY Msi Nip 480 100 080 Pembina IV/a	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang			1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPMU-LS) DAU, DAK, Dana Penyeimbang dari bagi Hasil Pajak, bila pejabat yang ditunjuk berhalangan. 2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 3. Daftar Penguji SPMU 4. Penempatan Giro Bank 5. Menandatangani SPMU tidak terbatas bila pejabat yang ditunjuk berhalangan.
4.	Dra MULYASMI REZEKI Nip 010 080 179 Penata / III c	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang.			SPMU tidak terbatas : - Belanja Aparatur - Belanja Publik
5.	EVI HERYANA S Sos. Nip, 480 101 213 Penata / III c	Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang.			Surat Pengesahan Pertanggungjawaban belanja

BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO SH MSI